



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 13 /DPRD/KEP/2023

TENTANG
**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjar yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 8 November 2023;
2. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Banjar secara lisan dalam Rapat Paripurna tanggal 8 November 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023.**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar pada Tahun 2023 dengan skala prioritas pembahasan;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 8 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
WAKIL KETUA,



AKHMAD RIZANIE ANSHARI

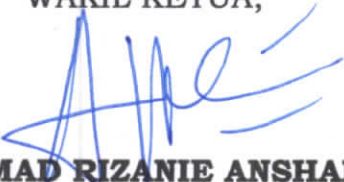
LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANJAR
NOMOR : /DPRD/KEP/2023
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2023.

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023

NOMOR URUT	NAMA RAPERDA	KETERANGAN	
		INISIATIF PENGAJUAN	WAKTU
1	RAPERDA PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (Luncuran Tahun 2022)	DPRD BANJAR	I
2	RAPERDA KETERTIBAN UMUM (Luncuran Tahun 2022)	DPRD BANJAR	I
3	RAPERDA PEMBERDAYAAN DESA WISATA (Luncuran Tahun 2022)	DPRD BANJAR	I
4	RAPERDA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Luncuran Tahun 2022)	DPRD BANJAR	I
5	RAPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BUPATI BANJAR	I
6	RAPERDA BANGUNAN GEDUNG	BUPATI BANJAR	I
7	RAPERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA	BUPATI BANJAR	I
8	RAPERDA PASAR MODERN (Luncuran Tahun 2022)	DPRD BANJAR	II
9	RAPERDA KOTA LAYAK ANAK (Luncuran Tahun 2022)	DPRD BANJAR	II
10	RAPERDA PEMAKAMAN (Luncuran Tahun 2022)	DPRD BANJAR	II
11	RAPERDA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH	BUPATI BANJAR	II
12	RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	BUPATI BANJAR	II
13	RAPERDA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	BUPATI BANJAR	III

14	RAPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BUPATI BANJAR	III
15	RAPERDA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	BUPATI BANJAR	III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
WAKIL KETUA,



AKHMAD RIZANIE ANSHARI